



PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata Permohonan Penundaan Kewajiban Utang pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut antara :

PT INDEPENDENT JAYA, berkedudukan di Jl. Angsana No. 16, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, 11430, dalam hal ini diwakili oleh **Haryanti Tanurahardja** selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. As'ad Y. Soengkar, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan para Advokat pada pada Soengkar & Partners Law Offices, beralamat di Tower 88, 10th Floor, Jl. Casablanca Kav 88, Jakarta, Indonesia 12870 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 021/X/PTIJ tanggal 20 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU**

Terhadap

PT DAYA RADAR UTAMA berkedudukan di Jl. LRE Martadinata, Volker, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU**

Pengadilan Niaga tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pencabutan Permohonan Penundaan Kewajiban Utang tanggal 11 November 2022 dari Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 23 November 2022 untuk pihak Pemohon hadir kuasanya, sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua tanggal 30 September 2022 Majelis Hakim telah menerima surat pencabutan Permohonan Penundaan Kewajiban Utang tanggal 11 November 2022 dan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah pula dibenarkan terkait pencabutan tersebut oleh Kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa pasal 271 Rv mengatur tentang pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan sebelum pihak lawan memberikan jawaban, sedangkan apabila telah memberikan jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan pada sidang kedua dan pihak Termohon belum hadir oleh karena itu pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur pencabutan perkara membawa akibat demi hukum kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula dan pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal 271, 272 Rv dan undang-undang serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 November 2022;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatatkan tentang Pencabutan perkara Nomor : 311/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst., dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , pada hari Rabu, tanggal 30 Npvmber 2022, oleh kami, Heru Hanindyo, S.H.,M.H.,LL.M., sebagai Hakim Ketua, Dariyanto, S.H.,M.H., dan Duta Baskara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 3 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIN SETIADHI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dariyanto, S.H.,M.H.

Heru Hanindyo, S.H.,M.H.,LL.M.

Duta Baskara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MIN SETIADHI, S.H.

Perincian Biaya :

PNBP	:	Rp2.000.000,00
Biaya proses	:	Rp150.000,00
Panggilan	:	Rp800.000,00
PNBP panggilan	:	Rp20.000,00
Pnbp pencabutan	:	Rp10.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Total	:	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)